BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. PLN (Persero)

Di Indonesia cahaya listrik mulai bersinar pada akhir abad XIX, yakni pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Kelistrikan awal mulanya dibangun di Palembang dalam kaitannya dengan usaha pertambangan minyak, sementara di Ambon dan Makasar untuk kepentingan militer. Sejak awal abad ke-20, listrik terutama digunakan sebagai ganti lampu-lampu gas. Pada saat itu perusahaan penguasaan pelistrikan Indonesia masih dipegang dan di selenggarakan secara monopoli oleh perusahaan swasta Belanda.

Pada tahun 1905,Pemerintah Hindia Belanda memberikan izin kepada ***Bndoengsche Electriciet Maatschappij*** (BEM) untuk mendirikan listrik di Bandung yang bertugas dalam Bidang pembuatan jaringan-jaringan listrik untuk kota Bandung dan sekitarnya.

Pada tahun 1919, perusahaan BEM dihapuskan dan digabungkan dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas dengan nama ***Gemmeenshapp lijke Elektriciteit Bsdrijf En Omstreken*** (GEBEO NV) dengan cakupan daerah kerja meliputi Bandung dan sekitarnya. **GEBEO NV** merupakan perseroan terbatas pertama yang mengusahakan kelistrikan termasuk pendistribusian tenaga listrik.

Pada tahun 1942 sampai tahun 1945, pada masa penjajahan jepang, perusahaan distribusi tenaga listrik dikelola oleh ***Djawa Djigyo Sha Bandoeng Chisa***. Sedangkan pembangkitan dan penyaluran gardu-gardu dilaksanakan oleh dua instansi yaitu oleh ***Seibu Denki Djigya Sha*** tahun 1942 sampai 1943 dan oleh ***Denki Kosha*** sejak tahun 1943-1945 dengan wilayah kerja di seluruh pulau Jawa.

Pada masa revolusi perjuangan fisik, yaitu dari tahun 1945-1946 pelaksanaan distribusi tenaga listrik untuk Jawa barat khususnya dan Indonesia umumnya dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Jawatan Listrik.

Pada tahun 1948, Belanda masuk ke Indonesia maka pemerintah RI hijrah ke Yogyakarta, sehingga pengusahaan distribusi tenaga listrik khususnya di Jawa Barat termasuk Jakarta diusahakan kembali oleh **GEBEO NV**. Sedangkan usaha pembangkitan dan penyaluran tetap dikuasai RI yaitu Perusahaan Negara untuk Pembangkit Listrik, yang disingkat **PENUMPETEL**, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Tanggal. 27 Desember 1957, dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, **GEBEO NV** sebagai perusahaan milik asing diambil alih oleh para karyawan yang berkewarganegaraan Indonesia dan dirubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini dikuatkan dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 yang menetapkan bahwa perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dialihkan di bawah naungan Pemerintah RI. Dengan jalan Nasionalisasi, perusahaan

negara tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan juga memperkokoh keamanan dan ketahanan negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1961, semua perusahaan listrik di Indonesia disatukan ke dalam satu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN). Sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1961, tugasnya mendistribusikan listrik di Indonesia dan tenaga pembangkitnya dipegang oleh PLN pusat di Jakarta.

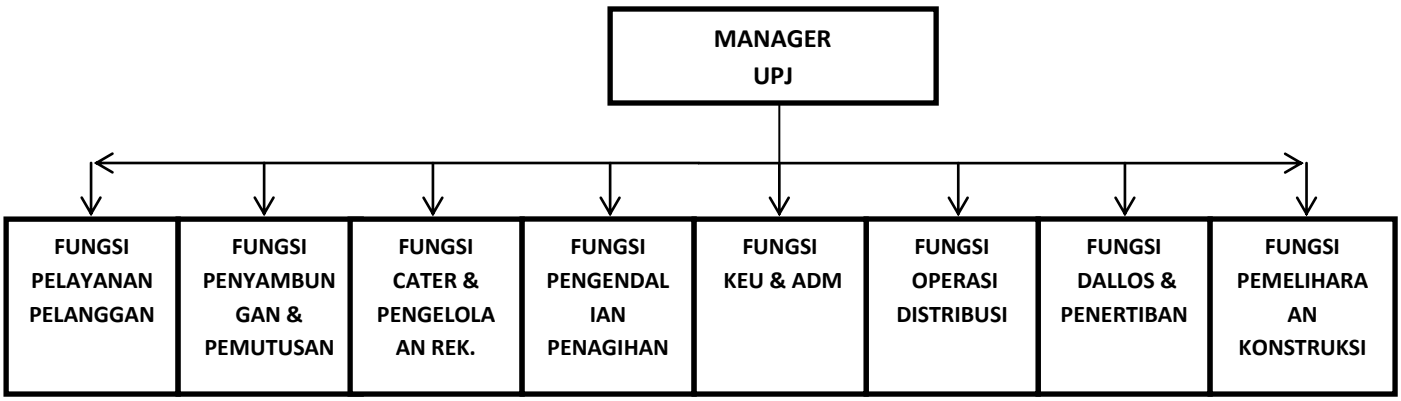
Dalam penjelasan dan pengumuman tentang pembentukan kabinet Pembangunan (29 maret 1978) Perusahaan Umum Listrik Negara yang semula bernaung di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dialihkan ke bawah naungan Departemen Pertambangan dan Energi.

Dalam perkembangannya kemudian, Perusahaan Umum Listrik Negara di bawah naungan Departemen Pertambangan dan Energi mengalami perubahan status dari Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi PT. PLN (Persero). Dengan diterbitkannya PP No. 23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (Persero). Perubahan bentuk hukum perusahaan juga mengakibatkan terjadinya perombakan secara struktural pada tingkat Distribusi/Wilayah. Dalam hal ini, Perum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat

berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juni 1994 sesuai Akte Pendirian.

2.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Pelayan dan Jaringan Bandung Utara

Gambar 2.1



Penjelasan :

a. Manager, mengawasi:
    1. Supervisor Pelayanan Pelanggan.
    2. Supervisor Penyambungan dan Pemutusan.
    3. Supervisor Cater dan Pengelolaan Rekening.
    4. Supervisor Pengendalian Penagihan.

5. Supervisor Admnistrasi dan Keuangan.
6. Supervisor Operasi dan Distribusi.
7. Supervisor Dallos dan Penertiban.
8. Supervisor Pemeliharaan Konstruksi.

b. Supervisor mengawasi staff baik pegawai dan outsourching sesuai dengan fungsi masing-masing.

2.3 Visi dan Misi PT. PLN (Persero)

Visi PT PLN (Perseo)

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh –kembang, Unggul dan Terpercaya, dengan bertumpu pada potensi Insani.

Misi PT PLN (Persero)

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait.
2. Berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
3. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
5. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan Lingkungan.

2.4 Uraian Tugas Perusahaan Pada Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Bandung Utara

1) Manajer Unit Pelayanan dan Jaringan

Bertanggungjawab dan mengawasi kinerja SPV dalam peyelenggaraan fungsi masing-masing, seperti pelayanan kepada pelanggan melalui pengembangan inovasi sistem pelayanan, peningkatan pemasaran, pembacaan meter, kepemilikan dan pengelolaan Alat Pengukur & Pembatas (APP), penagihan dan administrasi serta keuangan untuk target kinerja pengusahaan (terrmasuk penurunan piutang) dan kepuasan pelanggan.

Tugas Pokok:

1. Menetapkan rencana kerja dan anggaran UPJ.
2. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja UPJ.
3. Menerbitkan *work order* untuik disampaikan kepada UPT.

2) Fungsi Pelayanan Pelanggan (PP) dan pemasaran

Bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kepada pelanggan melalui pengembangan inovasi sistem pelayanan, peningkatan pemasaran, untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka pencapaian target kenerja pengusahaan dan kepuasan pelanggan.

Tugas pokok:

1. Menyusun pola operasional pelayanan pelanggan guna menjamin kepuasan pelanggan dan memonitor pelaksanaannya.
2. Menyusun prakiraan kebutuhan tenaga listrik dan menginformasikan kepada manajer UPJ.
3. Mengupayakan peningkatan pemasaran dan memonitor usaha peningkatan penjualan TL (pendapatan).
4. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan.
5. Bertanggung jawab terhadap Data Induk Langganan (DIL).
6. Bertanggung jawab atas mutasi Perubahan Data Langganan (PDL).
7. Bertanggung jawab atas pembukuan langganan.
8. Melaksanakan proses administrasi tindak lanjut penyelesaian P2TL.
9. Menyiapkan laporan pelayanan dan program pemasaran seperti sarling, dan pendirian stand.
10. Menyiapkan dokumen-dokumen PB, TD, Migrasi dan permohonan lain, seperti PK, BA, SIP, SPJBTL pelanggan baik yang lewat call center 123 (CC 123) atau yang dating langsung.

3) Fungsi Pembacaan Meter dan Pengelolaan Rekening

Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pembacaan meter dengan melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembacaan meter serta membina petugas baca meter dengan sasaran akurasi baca meter.

Tugas pokok:

a. Menyusun rencana dan mengendalikan pembacaan meter.
b. Melaksanakan baca meter untuk pelanggan potensial.
c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pembacaan meter.
d. Mengawasi pelaksanaan input data pemakaian energi listrik pelanggan ke dalam komputer.
e. Menyusun anggaran biaya pembacaan meter pelanggan.
f. Melaksanakan pemeliharaan RBM yang ada dan pembuatan RBM baru.
g. Menginformasikan / menindaklanjuti hasil baca meter yang tidak normal.
h. Menginformasikan peralatan APP yang rusak kepada UPJ/ fungsi terkait.
i. Melakukan evaluasi hasil kegiatan pembacaan meter.
j. Bertanggungjawab terhadap akurasi hasil baca meter.
k. Melakukan pembinaan petugas baca meter baik intern maupun pihak ketiga.
l. Membuat laporan kegiatan pembacaan meter.

4) Fungsi Pengendalian Penagihan

Bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan penagihan, pelayanan pembayaran rekening serta penekanan piutang pelanggan menuju ke tingkat nol (0) rupiah dan nol (0) lembar.

Tugas pokok:

a) Menyusun pola penagihan rekening yang memudahkan pelanggan dan memonitor pelaksanaannya.

b) Menyusun anggaran biaya operasional penagihan (*fee* pihak ketiga, pemutusan / penyambungan,dll).

c) Menyelenggarakan dan mengendalikan proses pembuatan, pendistribusian rekening dan pengawasan / pembinaan *payment point*.

d) Bertanggungjawab atas pelayanan pembayaran rekening bulan berjalan maupun tunggakan, piutang ragu-ragu usulan penghapusan, koreksi rekening, restitusi, dan lainnya.

e) Mencari metoda dan mengajukan usulan penagihan piutang pelanggan untuk menekan rasio piutang ke tingkat nol (0) rupiah dan nol (0) lembar.

f) Menyiapkan proses administrasi atas sanksi piutang pelanggan dan *work order* kepada UPT.

g) Melakukan evaluasi kegiatan penagihan untuk menemukan metode yang efektif dan efisien.

h) Membuat laporan kegiatan penagihan secara berkala.

5) Fungsi keuangan dan administrasi

Bertanggungjawab atas penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan akuntansi, penyelenggaraan kesekretariatan dan rumah tangga kantor, pengelolaan SDM dan penyelenggaraan kegiatan kehumasan.

Tugas pokok:

a) Menyusun rencana anggaran biaya dan pendapatan dan laporan keuangan (Laba Rugi dan neraca).

b) Melaksanakan pengelolaan keuangan baik pengeluaran dan pemasukan serta pajak sesuai prosedur.

c) Melaksanakan transaksi dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangannya.

d) Mengelola dan mengembangkan SDM sesuai kompetensinya.

e) Mengelola kesekretariatan, rumah tangga kantor, administrasi hukum dan kehumasan.

f) Mengendalikan penggunaan sumber daya.

6) Fungsi Sambungan Pelanggan (Sampel)

Bertanggungjawab atas terlaksananya perencanaan penyambungan baru, perubahan daya, pemutusan sementara dan bongkar rampung, sesuai target kinerja pengusahaan dan kepuasan pelanggan.

Tugas pokok:

a. Merencanakan penyambungan baru, perubahan daya, pemutusan sementara, dan bongkar rampung.

b. Menetapkan penyambungan baru dan perubahan daya.

c. Merencanakan kebutuhan material untuk penyambungan baru.

d. Melaksanakan pemutusan sementara sampai dengan bongkar rampung.

e. Mengelola *up-dating rayon card.*

f. Membuat laporan pelaksanaan penyambungan, pemutusan sementara, dan dan bongkar rampung untuk bahan pembuatan PDL.

g. Bertanggungjawab atas pemeliharaan alat ukur dan MCB.

7) Fungsi Operasi Distribusi

Bertanggungjawab atas konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jaringan.

Tugas pokok:

1. Bertanggungjawab atas data pengukuran tegangan dan beban.
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan survei data teknik untuk penyambungan baru dan perubahan daya.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan survei jaringan untuk perluasan.
4. Mengendalikan pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan jaringan dan gardu distribusi.
5. Menyiapkan SOP untuk pengoperasian jaringan dan gardu distribusi.
6. Mengendalikan operasi jaringan dan piket.
7. Melaksanakan dan mengendalikan P2TL.

8) Fungsi Dallos dan Penertiban

Bertanggungjawab atas pelaksanaan penertiban atas kecurangan atau pencurian listrik maupun penyambungan listrik illegal (P2TL), menentukan target operasi (TO) P2TL dan mengkoordinir pencatatan MDI & kWh penjulang.

9) Pemeliharaan KOnstruksi

Bertanggungjawab atas mengkoordinir dan membuat RAB, melaksanakan pengawasan perluasan jaringan, membuat wilayah Kawasan Terang, menekan susut disstribusi dan menjamin K2.

2.5 Kegiatan PT. PLN (Persero)

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) secara umumnya meliputi hal-hal berikut :

- ❖ Produksi transmisi dan distribusi tenaga listrik
- ❖ Perencanaan dan pembangunan bidang kelistrikan
- ❖ Pengendalian dan pengembangan tenaga listrik
- ❖ Pengusaha Jasa-jasa di bidang tenaga listrik

Sedangkan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penyediaan tenaga listrik . antara lain :

a. Pembangunan Jaringan

   Merupakan pembangunan hantaran udara, yang meliputi. Tegangan rendah, Tegangan menengah, dan jaringan dibawah tanah (Kabel TR dan TM).

b. Pembangunan gardu-gardu Distribusi

   Pembangunan gardu yang mendistribusikan Kwh atau menyalurkan tenaga aliran listrik kepada pelanggan melalui jaringan tegangan rendah atau TR, termasuk perlengkapan Kwh.

c. Pembangunan Tiang

d. Pemeliharaan gardu jaringan, sambungan rumah dan memelihara gedung.

e. Penyambungan baru

   Mengadakan kegiatan pemasangan atau penyambungan ;istrik rumah-rumah konsumen baru.

f. Tambah daya

Mengadakan perubahan beban penambahan maupun penurunan daya.

g. Perubahan Tarif

Merupakan perubahan tarif dari pelanggan umum ke kelompok lainnya atau sebaliknya, misalnya dari rumah tinggal ke tarif industri atau usaha.

h. Pelayanan Kepada Pelanggan

- Permintaan sambungan baru dan perubahan daya
- Permintaan Penerangan sementara
- Permintaan perbaikan atau pembongkaran sambungan rumah

i. Pembacaan Meteran Listrik

Melakukan pencatatan stan meter.

j. Pembuatan Rekening Listrik

Pembuatan rekening listrik atas pemakaian tenaga listrik.

❖ Pengusaha Jasa-Jasa yang dikenakan objek pajak penghasilan pasal 23

Kegiatan-kegiatan usaha yang diterima yang akan dikenakan objek pajak penghasilan pasal 23 antara lain :

a. Jasa Pemasangan SR (Sambungan Rumah) 1 Phasa
b. Jasa Pembuatan jurusan baru sehubungan overload
c. Jasa Bongkar rampung & Penurunan tunggakan
d. Jasa Pekerjaan piket palayanan gangguan JTR/SR/APP & operator

e. Jasa Pemasangan SUTR, SKTR, & Instalasi TM/TR sehubungan tambah daya
f. Jasa Pemasangan belalai
g. Jasa Perluasan SUTR, SKTR
h. Jasa Penggantian tiang bengkok
i. Jasa Penggantian kabel jurusan jasa
j. Jasa Penyeimbang beban fasa jasa
k. Jasa Penggantian tiang keropos
l. Jasa Perbaikan JTR & Penyeimbang
m. Jasa Pergantian APP
n. Jasa Penggantian KWH Meter